

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN DEBITUR  
ATAS HAK SEPARATIS KREDITUR AKIBAT  
WANPRESTASI DEBITUR YANG BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Disusun Untuk Ujian Kelayakan Disertasi  
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh :**

**Ida Bagus Nyoman Alit, SH, MH**

**PDIH. 03.IX.16.0500**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(UNISSULA)  
SEMARANG  
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN  
UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN DEBITUR ATAS HAK  
SEPARATIS KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI  
DEBITUR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

Ida Bagus Nyoman Alit, SH, MH

PDIH. 03.IX.16.0500

Telah disetujui


Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Disertasi  
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada Tanggal

Semarang, ..... 2020


PROMOTOR

CO-PROMOTOR

  
Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H  
NIDN. 00-2304-5909

  
Dr. Hj. Anis Masdhurohatun.,SH.,M.Hum  
NIDN.06-2105-7002

Mengetahui,  
Ketua program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Masdhurohatun.,SH.,M.Hum  
NIDN.06-2105-7002

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Nyoman Alit, SH, MH

NIM : PDIH. 03. IX.16.0500

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 5 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Ida Bagus Nyoman Alit, SH, MH

NIM. PDIH. 03.IX.16.0500

**MOTTO**

***Hukum Yang Adil Adalah Hukum Yang Sudah  
Pasti Bermanfaat Bagi Manusia***

## **PERSEMBAHAN**

**Disertasi ini Kupersembahkan kepada:**

**Bapak dan Ibuku;**

**Istri dan Anakku;**

**Saudara-Saudaraku;**

**Bangsa dan Negaraku.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “Rekonstruksi Perlindungan Debitur Atas Hak Separatis Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur Yang Tidak Berkeadilan”, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait perlindungan debitur dari resiko penyalahgunaan kewenangan kreditur dalam melakukan pemailitan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga mampu mewujudkan nilai keadilan sebagaimana seharusnya.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selakau Dekan Fakultas Hukum;
3. Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H, selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu

memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

4. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 5 Oktober 2020

Ida Bagus Nyoman Alit, SH, MH

NIM. PDIH. 03.IX.16.0500